



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON
NOMOR : 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUGAS PENYETOR PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON**


KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan tanggung jawab pengelolaan anggaran jasa siaran dan non siaran LPP RRI Ambon, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Penyetor PNBPN LPP RRI Ambon;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Penyetor PNBPN LPP RRI Ambon;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1973 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK nomor 190/PMK/05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Surat Keputusan Direktur Utama nomor : 187 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Ambon;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 nomor : DIPA - 116.01.2.700108/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TENTANG PETUGAS PENYETOR PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON**
- Pertama** : Menunjuk Pegawai a.n. **Jerri Th. M Tuwanakotta, SE**, NRP. 009 19781207 201207 1 01, Golongan X, sebagai Petugas Penyetor PNBPN LPP RRI Ambon.
- Kedua** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Ambon Tahun Anggaran 2023.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala LPP RRI Ambon

Jaya Maulana Rukmantara, SE., M.Si
NIP. 19650723 199903 1 001